



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 31 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2015 dipandang perlu untuk ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 8 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 18 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 14);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 90);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang;
5. Desa, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari total Dana Desa Kabupaten Semarang;
- b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan variabel bobot Desa, yang terdiri dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa, yang selanjutnya dalam pedoman ini disebut Bagian Formula.

## Pasal 4

Nilai bobot dari masing-masing variabel bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
- c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

## Pasal 5

- (1) Data jumlah penduduk dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dan huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.
- (2) Data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b adalah berupa data jumlah Rumah Tangga Pemegang Kartu Perlindungan Sosial yang bersumber dari kantor Pos Ungaran dan Salatiga yang telah dilegalisasi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang, Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Semarang serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.

- (3) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mengacu pada indeks kesulitan geografis yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 6

Rumus perhitungan Dana Desa setiap Desa adalah :

$$DDx = DDdx + DDf$$

DDx : Dana Desa untuk Desa tertentu (x)

DDdx : Dana Desa Alokasi Dasar untuk Desa x

DDdx = Total DD X 90% / total Desa

DDf : Dana Desa Formula (proporsional sesuai dengan bobot Desa)

DDf = (Total DD -  $\sum$ DDdx) X fbdx

$\sum$ DDdx = Jumlah (komulatif) DDdx dari keseluruhan Desa se Kabupaten

fbdx = Jumlah (nilai) bobot Desa dari variable Jumlah Penduduk, Luas wilayah, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Kesulitan Geografis

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa paling lambat bulan Maret.

- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

#### Pasal 8

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

#### Pasal 9

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:



- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak wajar.
- (4) Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 dan Keputusan Bupati Semarang Nomor 412.6/0091/2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Sebagai pedoman pelaksanaan secara teknis lebih lanjut akan diatur dengan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi Desa.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 30-04-2015

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 30-04-2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

CAP TTD

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 31

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
SEMARANG  
NOMOR 31 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN  
DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA  
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Nama / Kecamatan	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5
I	GETASAN			
1	Nogosaren	266.475.000	3-022-22932-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Tolokan	276.438.000	3-022-22927-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Sumogawe	295.710.000	3-022-22929-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Ngrawan	268.390.000	3-022-22922-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Manggihan	273.214.000	3-022-22921-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Samirono	273.753.000	3-022-22933-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Tajuk	291.047.000	3-022-22924-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Getasan	271.896.000	3-022-24169-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Batur	302.586.000	3-022-22926-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Kopeng	290.520.000	3-022-22931-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Jetak	277.385.000	3-022-22928-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Polobogo	280.079.000	3-022-22925-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Wates	273.713.000	3-022-22923-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	3.641.206.000		
II	TENGARAN			
1	Barukan	274.224.000	3-022-21702-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Tegalwaton	276.543.000	3-022-21695-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Butuh	274.573.000	3-022-21680-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Klero	279.721.000	3-022-21682-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Bener	276.090.000	3-022-21698-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Sruwen	290.267.000	3-022-20271-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Tegalrejo	274.581.000	3-022-21685-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Cukil	277.770.000	3-022-21688-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Tengaran	278.163.000	3-022-21697-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Regunung	275.309.000	3-022-20273-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Sugihan	282.968.000	3-022-21700-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Patemon	270.788.000	3-022-21699-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Duren	288.074.000	3-022-21694-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Karangduren	289.560.000	3-022-21701-1	Bank Jateng Cab. Ungaran

15	Nyamat	264.314.000	3-022-21696-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	4.172.945.000		
III	SUSUKAN			
1	Muncar	272.696.000	3-022-01854-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Sidoharjo	272.148.000	3-022-01839-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
No.	Nama / Kecamatan	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5
3	Tawang	292.429.000	3-022-01838-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Badran	269.755.000	3-022-01836-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Ngasinan	268.892.000	2-022-03227-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Koripan	283.388.000	3-022-01952-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Timpik	287.857.000	3-022-01846-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Ketapang	282.978.000	3-022-01859-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Kemetul	268.488.000	3-022-01865-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Kenteng	280.675.000	3-022-22917-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Susukan	266.214.000	3-022-01840-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Gentan	289.599.000	3-022-24140-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Bakalrejo	282.545.000	3-022-01858-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	3.617.664.000		
IV	SURUH			
1	Purworejo	269.527.000	3-022-23051-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Sukorejo	283.627.000	3-022-23050-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Suruh	290.768.000	3-022-23040-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Kebowan	274.257.000	3-022-23047-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Cukilan	294.622.000	3-022-23052-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Gunungtumpeng	274.784.000	3-022-24642-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Medayu	274.571.000	3-022-03775-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Reksosari	284.882.000	3-022-23041-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Bonomerto	276.652.000	3-022-23046-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Dersansari	271.568.000	3-022-23131-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Kedungringin	302.506.000	3-022-23045-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Krandon Lor	284.790.000	3-022-23043-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Plumbon	292.721.000	3-022-24703-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Dadapayam	294.005.000	3-022-23951-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Ketanggi	272.781.000	3-022-23044-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Bejilor	272.070.000	3-022-23049-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
17	Jatirejo	272.989.000	3-022-22949-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	4.787.120.000		
V	PABELAN			
1	Pabelan	267.635.000	3-022-01862-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Tukang	276.536.000	3-022-01864-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Giling	269.323.000	3-022-01830-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Terban	274.120.000	3-022-01863-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Sukoharjo	274.215.000	3-022-01870-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Karanggondang	267.140.000	3-022-01874-3	Bank Jateng Cab. Ungaran

7	Kauman Lor	268.770.000	2-022-03229-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Bejaten	266.035.000	3-022-01832-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Glawan	272.267.000	3-022-01898-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Kadirejo	276.522.000	3-022-01893-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Padaan	273.644.000	3-022-01876-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Bendungan	269.479.000	3-022-01869-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Segiri	272.977.000	3-022-01873-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Sumberejo	286.483.000	3-022-01875-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
No.	Nama / Kecamatan	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5
15	Ujung-ujung	275.883.000	3-022-01871-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Semowo	292.532.000	2-022-03242-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
17	Jembrak	271.918.000	3-022-01853-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	4.655.479.000		
VI	TUNTANG			
1	Karangtengah	278.564.000	3-022-23056-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Karanganyar	271.714.000	3-022-21703-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Tlogo	267.658.000	3-022-03802-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Watuagung	277.757.000	3-022-23006-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Jombor	268.771.000	3-022-23113-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Kalibeji	271.706.000	3-022-23163-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Candirejo	283.443.000	3-022-23122-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Lopait	278.729.000	3-022-23110-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Rowosari	274.001.000	3-022-23123-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Sraten	271.663.000	3-022-23114-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Tuntang	277.566.000	3-022-23077-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Tlompakan	275.418.000	3-022-23009-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Ngajaran	281.969.000	3-022-23005-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Kesongo	289.973.000	3-022-23111-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Gedangan	273.650.000	3-022-23143-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Delik	277.653.000	3-022-23108-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	4.420.235.000		
VII	BANYUBIRU			
1	Wirogomo	285.504.000	2-022-03231-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Kebondowo	287.808.000	3-022-01990-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Gedong	272.594.000	3-022-00247-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Rowoboni	271.970.000	3-022-00255-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Tegaron	286.396.000	3-022-01939-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Kemambang	272.903.000	2-022-03412-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Kebumen	281.325.000	3-022-20258-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Sepakung	294.443.000	3-022-01938-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Banyubiru	287.095.000	3-022-00257-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Ngrapah	279.150.000	3-022-00194-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	2.819.188.000		

VIII	JAMBU			
1	Rejosari	266.115.000	3-022-00211-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Kelurahan	272.276.000	3-022-00200-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Kebondalem	275.537.000	3-022-00199-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Genting	291.145.000	3-022-29386-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kuwarasan	269.637.000	3-022-00195-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Jambu	279.043.000	3-022-01972-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Brongkol	277.727.000	3-022-01969-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Gemawang	276.386.000	3-022-00204-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
No.	Nama / Kecamatan	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5
9	Bedono	292.345.000	3-022-00207-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	2.500.211.000		
IX	SUMOWONO			
1	Bumen	264.095.000	3-022-01965-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Duren	269.741.000	3-022-01967-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Pledokan	266.236.000	3-022-01878-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Candigaron	287.496.000	3-022-00245-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kemitir	269.933.000	3-022-21710-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Sumowono	267.458.000	3-022-01955-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Jubelan	269.643.000	3-022-01950-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Ngadirekso	273.365.000	3-022-01958-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Piyanggang	264.370.000	3-022-01945-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Mendongan	267.536.000	3-022-01944-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Losari	267.107.000	3-022-01948-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Keseneng	269.226.000	3-022-01954-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Kebonagung	275.766.000	3-022-01943-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Trayu	267.465.000	3-022-01949-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Lanjan	278.943.000	3-022-01877-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Kemawi	269.088.000	3-022-01947-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	4.327.468.000		
X	AMBARAWA			
1	Bejalen	269.866.000	3-022-01978-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Pasekan	288.018.000	3-022-01987-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	557.884.000		
XI	BAWEN			
1	Doplang	281.301.000	3-022-00166-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Lemahireng	290.486.000	3-022-00154-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Polosiri	277.987.000	3-022-00156-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Poncoruso	267.667.000	3-022-00153-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kandangan	305.570.000	3-022-00157-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Samban	275.520.000	3-022-26131-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Asinan	278.297.000	3-022-00259-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	1.976.828.000		

XII	BRINGIN			
1	Truko	278.785.000	3-022-20267-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Rembes	282.340.000	3-022-23038-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Gogodalem	283.450.000	3-022-23002-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Kalijambe	277.623.000	3-022-22969-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Sambirejo	282.877.000	3-022-22968-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Nyemoh	270.412.000	3-022-23099-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Tempuran	270.269.000	3-022-23033-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Lebak	267.699.000	3-022-22903-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Wiru	280.745.000	3-022-23093-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Tanjung	266.692.000	3-022-22470-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
No.	Nama / Kecamatan	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5
11	Banding	275.907.000	3-022-22813-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Popongan	268.933.000	3-022-22902-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Kalikurmo	280.258.000	3-022-22910-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Bringin	279.537.000	3-022-24874-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Pakis	279.975.000	3-022-22904-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Sendang	277.973.000	3-022-21197-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	4.423.475.000		
XIII	BERGAS			
1	Randugunting	266.175.000	3-022-00198-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Gebugan	280.429.000	3-022-00828-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Jatijajar	277.601.000	3-022-29395-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Gondoriyo	296.490.000	3-022-00151-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Pagersari	274.548.000	3-022-29398-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Wringinputih	282.067.000	3-022-01988-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Munding	270.188.000	3-022-29393-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Bergaskidul	283.029.000	3-022-00231-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Diwak	263.935.000	3-022-00804-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	2.494.462.000		
XIV	PRINGAPUS			
1	Wonoyoso	286.829.000	3-022-00184-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Penawangan	297.294.000	3-022-23036-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Wonorejo	300.846.000	3-022-00150-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Klepu	291.285.000	2-022-00362-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Jatirunggo	300.637.000	3-022-01970-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Derekan	266.202.000	3-022-00149-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Pringsari	273.397.000	3-022-01844-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Candirejo	298.332.000	3-022-00146-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	2.314.822.000		
XV	BANCAK			
1	Pucung	275.403.000	3-022-23098-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Bantal	278.247.000	3-022-23085-8	Bank Jateng Cab. Ungaran

3	Jlumpang	267.891.000	3-022-23079-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Plumutan	281.485.000	3-022-20365-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Wonokerto	275.339.000	3-022-23078-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Rejosari	284.962.000	3-022-23082-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Boto	278.114.000	3-022-23037-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Lembu	277.675.000	3-022-23034-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Bancak	283.102.000	3-022-23097-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	2.502.218.000		
XVI	KALIWUNGU			
1	Udanwuh	260.641.000	3-022-01850-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Rogomulyo	285.709.000	2-022-03234-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Papringan	270.639.000	3-022-22905-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Jetis	273.893.000	3-022-01831-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Payungan	278.317.000	3-022-01867-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
No.	Nama / Kecamatan	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5
6	Kener	263.228.000	3-022-23980-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Pager	262.998.000	3-022-01847-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Mukiran	276.104.000	3-022-01872-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Siwal	266.852.000	3-022-01849-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Kradenan	275.345.000	3-022-22920-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Kaliwungu	284.222.000	3-022-22472-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	2.997.948.000		
XVII	UNGARAN BARAT			
1	Nyatnyono	281.523.000	3-022-20257-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Keji	270.917.000	3-022-01886-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Lerep	291.253.000	3-022-01692-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Branjang	274.816.000	3-022-01964-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kalisidi	282.514.000	3-022-01048-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Gogik	270.407.000	3-022-00220-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	1.671.430.000		
XVIII	UNGARAN TIMUR			
1	Kalongan	296.635.000	3-022-01933-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Mluweh	287.362.000	3-022-00148-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Leyangan	275.949.000	3-022-00161-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Kalikayen	283.276.000	3-022-00284-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kawengen	308.839.000	3-022-03746-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	1.452.061.000		
XIX	BANDUNGAN			
1	Banyukuning	294.473.000	3-022-26117-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Candi	283.288.000	3-022-00234-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Jetis	271.447.000	3-022-00939-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Sidomukti	282.545.000	3-022-00236-7	Bank Jateng Cab. Ungaran



5	Jimbaran	270.516.000	3-022-00237-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Pakopen	274.321.000	3-022-01973-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Mlilir	283.408.000	3-022-00222-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Kenteng	273.960.000	3-022-29387-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Duren	274.349.000	3-022-00233-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	2.508.307.000		
Total		57.840.951.000		

BUPATI SEMARANG

CAP TTD

MUNDJIRIN